



**PERATURAN KEPALA DESA DUMAN**

**NOMOR : 03 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DUMAN**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan serta meningkatkan pendapatan dan potensi desa dipandang perlu untuk menetapkan pengelolaan sampah di Desa;
- b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah;
- c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

9

- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- e. Untuk memenuhi keperluan tersebut dalam butir a, b, c, dan d maka perlu menetapkan peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan sampah di Desa.

**Mengingat**

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
- g. Peraturan Desa Duman Nomor 25 tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2021;

**Memperhatikan**

- a. Hasil Musyawarah Pemerintah Desa Duman bersama BPD Desa Duman pada Kamis, 3 Agustus 2023 bertempat di Kantor Desa Duman dengan berita acara terlampir;



9

## Memutuskan

- a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga diatur dalam Peraturan kepala Desa tentang Penetapan Pengelolaan Sampah;
- b. Peraturan Kepala Desa Tentang Pengelolaan sampah tidak terlepas dari Peraturan Desa Nomor 25 Tahun 2021
- c. Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang *terlampir* sebagai pengelola sampah rumah tangga;
- d. Pengelola sampah yang dimaksud pada butir c memiliki tugas sebagai berikut :
  1. Mengangkut sampah rumah tangga yang terdaftar sebagai pelanggan sampah rumah tangga;
  2. Membuang sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sampah Mitra Desa
  3. Melakukan pengelolaan keuangan yang di peroleh dari iuran warga yang terdaftar sebagai pelanggan sampah
- e. Pelanggan sampah rumah tangga adalah seluruh warga desa Duman yang berdomisili Desa Duman dan telah mendaftarkan diri kepada Kepala Unsur Kewilayahan Setempat
- f. Pelanggan sampah rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan iuran sebesar Rp 25.000,00 setiap bulan;
- g. Iuran dikeluarkan maksimal setiap tanggal 10 setiap bulannya;
- h. Pelanggan sampah rumah tangga memiliki hak untuk diangkut sampah rumah tangga sebanyak 8 kali dalam satu bulan;
- i. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Duman  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

Kepala Desa Duman  
  
  
SUHARDI, SH

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Camat Lingsar di Lingsar;
2. Ketua BPD Desa Duman di Duman;
3. Yang bersangkutan;
4. Paringgal.